



P U T U S A N

Nomor .128/Pid.B/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EKSAR EFENDI,S.SOS Bin DASMAN
2. Tempat lahir : Desa Talang Tais
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
- 6.Tempat tinggal : Jl.H.Yasin Rt.08 Kel-Pasar Mulia Kec-Pasar Manna
Kab- Bengkulu Selatan
- 7.Agama : Islam
- 8.Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.128/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 12-04-2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 13-04-2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKSAR EFANDI, S.SOS Bin (AJm) DASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur daD. diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa EKSAR EFENDI, S.Sos Bin (Alm) DASMAN dengan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp~ 115~000.000~ - (seratus lima belas juta rupiah) dari saudara Siman, SR., MM. kepada saudara Eksar Efendi tertanggal 24-12-2010 dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Eksar Efendi dialas materai Rp.6000 (enam ribu) (Tetap terlampir didalam berkas perkara)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua RibuRupiah).

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan Pembelaannya/Permohonannya secara tertulis dalam persidangan tanggal 08-06-2016 yang pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa baru melahirkan anak dalam tahanan;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

DAKWAAN Pertama:

Bahwa terdakwa EKSAR EFENDI, S.sos Bin DASMAN pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2010 bertempat di Jalan Merawan 7 Rt.29 No.36 Ke1. Sawah Lebar Barn Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa cara sebagai berikut

Berawal dari saksi korban Ayun Holdin, SH. Bin Rustam dikenalkan oleh kakak ipar saksi korban yaitu saksi Siman yang menghubungi saksi korban melalui telpon yang mengatakan "Ada peluang untuk menjadi Pegawai Negel'i Sipil dengan fonnasi Pusat jika berminat siapkatl bel'kas yang dibutuhkan serta uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) karena waktunya sudah mepet secepatnya temui saksi Siman, karena saksi korban tertarik selanjutnya saksi korban dan istri saksi korban berusaha mencari uang hingga terkumpul cukup Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) setelah uang terkumpul saksi korban langsung menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan sudah lengkap semua saksi korban langsung berangkat ke Curup untuk menemui kakak ipar saksi korban saksi Siman setelah sampai di rumah saksi Siman sekitar jam 20.00 Wib kemudian saksi korban dan saksi Siman sepakat kalau besok pagi saja saksi korban, saksi Siman dan ditemani saksi Surdin berangkat ke Rengkulu guna menemui saksi Asni dan terdakwa~ setelah sampai di Bengkulu di rumah saksi Asni dan disana sudah ada terdakwa, saksi korban tidak banyak bicara karena terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan ~erkas-berkas saksi korban yang kata terdakwa besok akan terdakwa bawa secara langsung ke Jakarta karena berkas sudah di tunggu di Pusat dan nanti terdakwa sendiri yang akan mengurusnya ke Jakarta dan terdakwa akan langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Negara/BKN RI di Jakarta dan terdakwa sekarang akan langsung berangkat ke bandara untuk pergi ke Jakarta mengurus saksi korban Ayun dan anak saksi H.Surdin yang bemama Andika Purwanto dan saksi korban Ayum dan anak saksi H. Surdin tidak perlu mengikuti tes CPNS karena terdakwa akan urns mengikuti jalur kllUSUS tanpa tes nanti nanla saksi korban Ayum dan anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Surdin an andika purwanto langsung akan diterbitkan SK pengangkatan CPNS secara sisipan oleh BKN R1 karena penempatannya untuk jalur vertikal melalui pusat, mendengar kata-kata terdakwa tersebut akhirnya saksi korban percaya, merasa yakin dan langsung saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan berkas-berkas yang diminta oleh terdakwa, disaksikan oleh saksi Siman, saksi Surdin, saksi Asni dan terdakwa juga membuat tanda bukti kalau uang sudah diterima dengan kwitansi yang bunyinya penyerahan titipan uang tunai sebesar Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) dengan ditempel materai 6000 dan ditandatangani oleh terdakwa langsung, setelah itu saksi korban langsung pulang ke Curup, tetap sampai sekarang. saksi korban tidak pernah lulus karena kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan dan merasa ditinggalkan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1378 KUHP.

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa EKSAR EFENDI, S.Sos Bin DASMAN pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010 sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2010 bertempat di Jalfu 1 Merawan 7 Rt.29 No.36 Kel. Sawah Lebar Barn Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi korban Ayun Holdin, SH. Bin Rustam dikenalkan oleh kakak ipar saksi korban yaitu saksi Siman yang menghubungi saksi korban melalui telepon yang mengatakan "Ada peluang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Pusat jilca berminat siapkan berkas yang dibutuhkan serta uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) karena waktunya sudah mepet secepatnya temui saksi Siman, karena saksi korban tertarik selanjutnya saksi korban dan istri saksi korban berusaha mencari uang hingga terkumpul -cukup Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) setelah uang terkumpul saksi korban langsung menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan sudah lengkap semua saksi korban langsung berangkat ke Curup untuk menemui kakak ipar saksi korban saksi Siman setelah sampai di rumah saksi Siman sekitar jam 20.00 WIB kemudian saksi korban dan saksi Siman sepakat kalau besok pagi saja saksi korban, saksi Siman dan ditemani saksi Surdin berangkat ke Bengkulu guna menemui saksi Asni dan terdakwa, setelah sampai di Bengkulu di rumah saksi Asni dan disana sudah ada terdakwa, saksi korban tidak banyak bicara karena terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan berkas-berkas saksi korban yang kata terdakwa besok akan terdakwa bawa secara langsung ke Jakarta karena berkas sudah di tunggu di Pusat dan nanti terdakwa sendiri yang akan mengurusnya ke Jakarta dan terdakwa akan langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Negara/BKN RI di Jakarta dan terdakwa sekarang akan langsung berangkat ke bandara untuk pergi ke Jakarta mengurus saksi korban Ayun dan anak saksi H.Surdin yang bernama Andika Purwanto dan saksi korban Ayun dan anak saksi H.Surdin tidak perlu mengikuti tes CPNS karena terdakwa akan mengurus jalur khusus tanpa tes nanti nama saksi korban Ayun dan anak saksi H.Surdin an andika purwanto langsung akan diterbitkan SK pengangkatan CPNS secara sisipan oleh BKN RI karena penempatannya untuk jalur vertikal melalui pusat, mendengar kata-kata terdakwa tersebut akhirnya saksi korban percaya, merasa yakin dan langsung saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan berkas-berkas yang diminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, disaksikan oleh saksi Siman, saksi Surdin, dan saksi Asni dan terdakwa juga memberi tanda bukti kalau uang sudah diterima dengan kwitansi yang bunyinya penyerahan titipan uang tunai sebesar Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) dengan ditempel materai 6000 dan ditanda tangani oleh terdakwa langsung, setelah itu saksi korban langsung pulang ke Curup, akan tetapi uang yang saksi korban serahkan kepada terdakwa tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Zairin yang tanpa sepengetahuan saksi korban dan saksi korban sampai sekarang saksi korban tidak pernah lulus menjadi PNS, karena kejadian tersebut saksi korban merasa diminggikan atas perbuatan terdakwa, akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi korban AYUM HOLDIN, SH. Bin RUSTAM,
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
 - Bahwa benar saksi korban berniat untuk masuk pegawai Negeri Sipil di Bengkulu;
 - Bahwa benar saksi sebagai korban tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi menjadikorbantindak pidana penipuan pada hari jumat tanggal 24 Desember 2010 sekira jam 15.30 Wib dirumah saksi Asni. ;
 - Bahwa benar yang membuat saksi percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dikarenakan adanya perkataan terdakwa besok akan terdakwa bawa secara langsung ke Jakarta karena berkas sudah di tunggu di Pusat dan nanti terdakwa sendiri yang akan mengurusnya ke Jakarta dan terdakwa akan langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Negara/BKN RI di Jakarta dan terdakwa sekarang akan langsung berangkat ke bandara untuk pergi ke Jakarta mengurus saksi korban Ayun dan anak saksi H.Surdin yang bernama Andika Purwanto ;
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saksi korban dan Ayum dan anak saksi H. Surdin tidak perlu mengikuti tes CPNS karena terdakwa akan urus mengikuti jalur khusus tanpa tes nanti nama saksi korban Ayum dan anak saksi H.Surdin bernama Andika purwanto langsung akan diterbitkan SK pengangkatan CPNS secara sisipan oleh BKN RI karena penempatannya untuk jalur Pertikal melalui pusat, dan kalau tidak lulus uang akan dikembalikan semua keseluruhnya ;
 - Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban percaya sehingga menyerahkan uang kepada terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.115.000.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan menggunakan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000.;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah lulus menjadi CPNS yang sudah dijanjikan terdakwa kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah memperlihatkan SK atas nama saksi akan tetapi setelah dikonfirmasi dengan kantor yang disebutkan ternyata SK tersebut palsu;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang belum dikembalikan terdakwa kepada saksi.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi tersebut sampai saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi SIMAN, SH. MM., Bin YASIP

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau ada tindak pidana penipuan terhadap saksi Ayum dan saksi H.Surdin karena saksi melihat langsung dan mengalami sendiri kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi pada hari jumat pada tanggal 23 Desember 2010 sekira jam 15.30 Wib di Rumah saksi Asni ada menyerahkan uang kepada terdakwa buat pengurusan tes CPNS ponakan saksi an nama Ayum sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar uang tersebut diterima oleh terdakwa sendiri dan ditanda tangani langsung oleh terdakwa dengan menggunakan kwitansi bermaterai 6000.
- Bahwa benar yang membuat saksi percaya dan yakin menyerahkan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dikarenakan adanya perkataan terdakwa besok akan terdakwa bawa secara langsung ke Jakarta karena berkas sudah di tunggu di Pusat dan nanti terdakwa sendiri yang akan mengwusnya ke Jakmta diill terdak.wa akan langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Negara/BKN RI di Jakarta dan terdakwa sekarang akan langsung berangkat ke bandara untuk pergi ke Jakarta mengurus saksi korban Ayun dan anak saksi H.Surdin yang bernama Andika Purwanto dan saksi korban Ayum dan anak saksi H. Surdin tidak perlu mengikuti tes CPNS karena terdakwa akan urus mengikuti jalur khusus tanpa tes nanti nama saksi korban Ayum dan anak saksi H.Surdin an andika purwanto langsung akan diterbitkan SK pengangkatan CPNS secara sisipan oleh BKN RI karena penempatannya untuk jalur yertikal melalui pusat. dan kalau tidak lulus uang akan dikembalikan secara keseluruhan mendengar katakata terdakwa tersebut akhimya saksi korban percaya, merasa yakin dan percaya.
- Bahwa benar ponakan saksi tidak pernah lulus menjadi CPNS yang dijanjikan terdakwa kepada saksi.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) yang belum dikembalikan terdakwa kepada ponakan saksi an Ayun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi H.SURDIN Bin (Aim) ALAMADI,

- Bahwa benar Saksi mengenal terdakwa dari saksi Asni dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi juga menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa tetapi saksi belum melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar saksi ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) pada bari dan tang gal yang tidak dapat diangot lagi bertempat dirumah Saksi Asni yang disaksikan oleh saksi Asni.
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut karena terdakwa mengatakan dan meyakinkan saksi dengan perkataan kalau terdakwa besok akan bawa secara langsung ke Jakarta karena berkas sudah di tunggu di Pusat dan nanti terdakwa sendiri yang akan mengurusnya ke Jakarta dan terdakwa akan langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Negara/BKN R1 di Jakarta dan terdakwa sekarang akan langsung berangkat ke bandara untuk pergi ke Jakarta mengurus saksi korban Ayun dan anak saksi yang bernama Andika Purwanto dan saksi korban Ayun dan anak saksi tidak periu mengikuti tes CPNS karena terdakwa akan urus mengikuti jalur khusus tanpa tes nanti nama saksi korban Ayun dan anak saksi an Andika Purwanto langsung akan diterbitkan SK pengangkatan CPNS secara sisipan oleh BKN RI karena penempatannya untuk jalur vertikal melalui pusat, dan kalau tidak lulus uang akan dikembalikan secara keseluruhan mendengar kata-kata terdakwa tersebut akhirnya saksi korban percaya;
- Bahwa benar anak saksi tidak penar lulus menjadi CPNS yang pernah dijanjikan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa benar atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan

4. Saksi ASNI Binti CIK MALI.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga jauh.
- Bahwa benar saksi benar saksi mengetahui kalau saksi korban Ayun dan saksi H.Surdi menjadi korban tindak pidana penipuan tes CPNS yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi melihat langsung kejadian tersebut dan kejadian tersebut terjadi di Rumah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan kalau saksi Siman yang mewakili saksi Karban Ayun ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan uang tersebut diterima dan ditandatangani langsung oleh terdakwa diatas kwitansi hermatrai 6000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan kalau saksi H.Surdin ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) buat mengurus tes CPNS anak saksi H.Surdin untuk menjadi CPNS dan uang tersebut diterima dan ditandatangani langsung oleh terdakwa diatas kwitansi bernomor 6000.
- Bahwa benar saksi mendengar sendiri kalau terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban Ayun dan saksi H.Surdi kalau terdakwa besok akan bawa secara langsung ke Jakarta karena berkas sudah di tunggu di Pusat dan nanti terdakwa sendiri yang akan mengurusnya ke Jakarta dan terdakwa akan langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Negara/BKN R1 di Jakarta dan terdakwa sekarang akan langsung berangkat ke bandara untuk pergi ke Jakarta mengurus saksi korban Ayun dan anak saksi H.Surdin yang bernama Andika Purwanto dan saksi korban Ayum dan anak saksi H.Surdin tidak perlu mengikuti tes CPNS karena terdakwa akan urus mengikuti jalur khusus tanpa tes nanti nama saksi korban Ayutuli dan anak saksi H.Surdin dan Andika Purwanto langsung akan diterbitkan SK pengangkatan CPNS secara sisipan oleh BKN R1 karena penempatannya untuk jalur vertikal melalui pusat, dan kalau tidak lulus uang akan dikembalikan secara keseluruhan mendengar kata-kata terdakwa tersebut akhirnya saksi korban dan saksi H.Surdin percaya, merasa yakin dan pada akhirnya saksi korban Ayun dan saksi H.Surdin menyerahkan uang kepada terdakwa secara langsung dan diterima langsung oleh terdakwa yang ditandatangani di kwitansi bernomor 6000.
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau saksi korban Ayun dan anak saksi H.Surdin tidak pernah lulus menjadi CPNS yang pernah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban Ayun dan saksi H.Surdin.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

Menimbang; bahwa dalam persidangan terdakwa EKSAR EFENDI, S.SOS Bin DASMAR telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak penipuan terhadap Saksi Ayun dan H.Surdi;
- Bahwa benar terdakwa tidak bekerja sama dengan saksi Asni.
- Bahwa benar saksi melakukan tindak pidana penipuan tersebut di rumah saksi Asni dan saksi Asni tidak terlibat dalam masalah ini karena terdakwa tidak pernah bekerja sama dengan saksi Asni.
- Bahwa benar terdakwa ada menerima uang dari saksi Siman yang mewakili saksi korban Ayum sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) buat mengurus tes CPNS yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri diatas materai 6000 ;
- Bahwa benar terdakwa juga ada menerima uang dari saksi H.Surdin sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) buat mengurus tes CPNS yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa sebelum menerima uang dari saksi korban Ayun dan saksi H.Surdin tersebut terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban bawa secara langsung ke Jakarta karena berkas sudah ditunggu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dan nanti terdakwa sendiri yang akan mengumumkannya ke Jakarta dan terdakwa akan langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Negara/BKN RI di Jakarta dan terdakwa sekarang akan langsung berangkat ke bandara untuk pergi ke Jakarta mengurus saksi korban Ayun dan anak saksi H.Surdin yang bernama Andika Purwanto dan saksi korban Ayun dan anak saksi H.Surdin tidak perlu mengikuti tes CPNS karena terdakwa akan mengurus mengikuti jalur khusus tanpa tes nanti nama saksi korban Ayun dan anak saksi H.Surdin Andika Purwanto langsung akan diterbitkan SK pengangkatan CPNS secara sisipan oleh BKN RI karena penempatannya untuk jalur vertikal melalui pusat, dan kalau tidak lulus uang akan dikembalikan secara keseluruhan mendengar kata-kata terdakwa tersebut akhirnya saksi korban dan saksi H.Surdin percaya, merasa yakin dan pada akhirnya saksi korban Ayun dan saksi H.Surdin menyerahkan uang kepada terdakwa. "rasعار" langsung diterima langsung oleh terdakwa yang ditandatangani di kwitansi bermaterai 6000.

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah atau tidak mampu untuk memasukkan siapa pun menjadi PNS CPNS karena terdakwa bukan pejabat yang berwenang dalam hal tersebut.
- Bahwa benar terdakwa hanya diperalat teman terdakwa di Jakarta;
- Bahwa benar terdakwa juga menjadi korban teman terdakwa;
- Bahwa benar semua uang yang terdakwa terima dari korban sudah diserahkan kepada teman terdakwa yang di Jakarta;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa sedang menjalani hukuman karena perbuatan penipuan juga;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa benar Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa: 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari saudara Siman, SH., MM. kepada saudara Eksar Etendi tertanggal 24 Desember 2010 dan ditandatangani oleh An. Eksar Efendi diatas materai 6000 (enam ribu).

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah didakwa jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHPidana dan atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang; oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Alternatif maka menurut Hukum Pengadilan Negeri dapat memilih salah satu surat dakwaan untuk dipertimbangkan;

Menimbang; bahwa sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maka majelis Hakim berpendapat dakwaan yang tepat dipertimbangkan bagi diri terdakwa adalah dakwaan Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa dakwaan Kedua pasal 378 KUHPidana unsur unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur "Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara mealawan hukumdengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan kal dan tipu musihat, maupun dengan kamngall pet'kaiaan-perAaiaan bohong,memblljuk orang supaya memberikan sesuaiu barang,membuat utang atau menghapus piutang" :

Ad.1.Menimbang, bahwa pada dasarnya kata " Barang Siapa " menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata " Barang Siapa " atau " HIJ " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditekaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa EKSAR EFENDI,S.SOS Bin DASMAN dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan membenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi AYUM HOLDIN,ASNIH.SURDIN dan SIMAN membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa EKSAR EFENDI,S.SOS Bin DASMAN maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa EKSAR EFENDI,S.SOS Bin DASMAN yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.2.Menimbang; bahwa berdasarkan Fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi AYUM HOLDIN,ASNIH.SURDIN dan SIMAN dan dibenarkan oleh terdakwa EKSAR EFENDI, S.Sos BIN DASMAN bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Merawan 7 Rt.29 No.36 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Berawal dari saksi korban Ayun Holdin, SH. Bin Rustam dikenalkan oleh kakak Ipar saksi korban yakni saksi siman yang menghubungi saksi korban melalui telpon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Ada peluang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan fonnasi Pusat jika benninat siapkan berkas yang dibutuhkan serta uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima bel as juta rupiah) karena waktunya sudah mepet secepatnya temui saksi Siman, karena saksi korban tertarik selanjutnya saksi korban dan istri saksi korban berusaha mencari uang hingga terkumpul cukup Rp.115.000.000,- (seratus lima bdas juta rupiah);

Menimbang; bahwa setelah uang terkumpul saksi korban langsung menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan sudah lengkap semua saksi korban langsung berangkat ke Curup untuk menemui kakak ipar saksi korban saksi Siman setelah sampai di rumah saksi Siman sekitar jam 20.00 Wib kemudian saksi korban dan saksi Siman sepakat kalau besok pagi saja saksi korban, saksi Siman dan ditemani saksi Surdin berangkat ke Bengkulu guna menemui saksi Asni dan terdakwa, setdah sampai di llengk'lliu dkmnah saksi Asni dan disana sudall ada terdakwa, saksi korban tidak banyak bicara karena terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan berkas-berkas saksi korban yang kata terdakwa besok akan terdakwa bawa secara langsung ke Jakarta karena berkas sudah di tunggu di Pusat dan nanti terdakwa sendiri yang akan mengurusnya ke Jakarta dan terdakwa akan langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Negara/BKN RI di Jakarta dan terdakwa sekanmg akan langsung berangkat ke bandara untuk pergi ke Jakarta mengurus saksi korban Ayun dan anak saksi H.Surdin yang bemama Andika Purwanto dan saksi korban Ayum dan anak saksi H. Surdin tidak perlu mengikuti tes CPNS karena terdakwa akan mengurus mengikuti jalur khusus tanpa tes nanti nama saksi korban Ayurn dan anak saksi H.Surdin an andika purwanto langsung akan diterbitkan SK pengangkatan CPNS secara sisipan oleh BKN RI karena penempatanya untuk jaiur vertikal melalui Pusat ;

Menimbang; bahwa mendengar kata-kata terdakwa tersebut akhirnya saksi korban percaya, merasa yakin dan langsung saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan berkas-berkas yang diminta oleh terdakwa, disaksikan oleh saksi Siman,saksi Surdin,dan saksi Asni dan terdakwa juga memberi tanda bukti kalau uang sudah diterima dengan kwitansi yang bunyinya penyerahan titipan uang tunai sebesar Rp.115.000.000,- (Seratus lima bdas juta mpiah) dengan ditempel matrai 6000 dan ditanda tangani oleh terdakwa langsung,setelah itu saksi korban langsung pulang ke Curup,tetapi sampai sekarang saksi korban tidak pernah lulus.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang
2. Berlaku sopan dan persidangan
3. Belum pernah dihukum
4. Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kuliah

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EKSAR EFENDI, S.SOS Bin DASMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa tahan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa : Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 15-06-2016 oleh DIRIS SINAMBELA, SH, sebagai Hakim Ketua, ARIFIN SANI, SH, dan BOY SYAHLENDRA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15-06-2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASYIM H, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh HERLIA, SH, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMMANUELS.H., M.H.

DIRIS SINAMBELA, S.H,

BOY SYAHLENDRA, S.H

Panitera Pengganti,

HASYIM ,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)